

KETAHANAN PANGAN DAN HAK ATAS PANGAN

Amalia Zuhra SH, LLM, PhD
Pusat Studi Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs)
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Haryomataram Webinar Series-1



ASPEK-ASPEK KETAHANAN PANGAN



DEFINISI KETAHANAN PANGAN



Definisi menurut World Food Summit 1974:

"availability at all times of adequate world food supplies of basic food stuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices"

Penambahan pada 1983:

"ensuring that all people at all times have both physical and economic access to the basic food that they need"

Penambahan pada 1986:

"access of all people at all times to enough food for an active, healthy life".

Penambahan pada 1996:


"Food security, at the individual, household, national, regional and global levels [is achieved] when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life".

DEFINISI KETAHANAN PANGAN MENURUT FAO

Food security [is] a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.




4 PILAR KETAHANAN PANGAN



AVAILABILITY

- Ketersediaan pangan
- Membahas pasokan pangan
- Ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat persediaan dan perdagangan




ACCESSIBILITY

Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang bergizi dan berkualitas.



UTILIZATION

Pemanfaatan dipahami sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi dalam makanan. Dimensi ketahanan pangan ini ditentukan terutama oleh status kesehatan masyarakat.



STABILITY

- “at all times” mengacu pada dimensi stabilitas ketahanan pangan.
- Situasi ketahanan pangan masyarakat mungkin berubah.
- Faktor cuaca, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi dapat memengaruhi status ketahanan pangan.



INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG PANGAN

The Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition (1974)

World Declaration and Plan of Action for Nutrition (1992)

World Food Summit Declaration
a.The Rome Declaration on World Food Security (1996)
b.Declaration of the World Food Summit (2002)

General Assembly Resolution 51/71 (1997) – Food and Sustainable Agricultural Development

The Food Aid Convention (1999)

UN Millennium Development Goals (2000)

Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Rights to Adequate Food in the Context of National Food Security (2004)

Sustainable Development Goals (2015)

TARGET-TARGET INTERNASIONAL TERKAIT KETAHANAN PANGAN

1

World Food Summit and Plan of Action 1996

Mengurangi jumlah kelaparan di dunia dalam kurun waktu 20 tahun ---- 7 komitmen dalam Rencana Aksi

2

UN Millennium Development Goals 2000

Salah satu tujuan MDG ialah mengakhiri kelaparan global (eradicate extreme poverty and hunger)

3

Sustainable Development Goals 2015, Target tercapai 2030

Goal ke- 2 (ZERO HUNGER): Mengakhiri kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan perbaikan gizi, Memajukan Pertanian Berkelanjutan

Definisi menurut UU No.18 tahun 2012 tentang PANGAN

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.





UU No. 18/ 2012 tentang PANGAN MEMBEDAKAN:

FOOD SECURITY

VS

FOOD SOVEREIGNTY

Apa bedanya?

FOOD SECURITY (KETAHANAN PANGAN)

Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

FOOD SOVEREIGNTY (KEDAULATAN PANGAN)

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

MENGAPA KETAHANAN PANGAN ITU PENTING?

ADANYA HAK ATAS PANGAN

everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food".
(UDHR article 25)

ADANYA KEWAJIBAN NEGARA

"the State Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co operation....."(ICESCR art. 11(2))

Instrumen Hukum Internasional yang bersifat HARD

LAW terkait RIGHT TO FOOD

1

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).

2

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).

3

Convention on the Rights of the Child (1989).

4

Convention Relating to the Status of Refugees (1951).

5

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006).

6

A number of regional human rights instruments.

Instrumen Hukum Internasional yang bersifat SOFT LAW terkait RIGHT TO FOOD

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948



Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition (1974).



Rome Declaration on World Food Security (1996).



Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security (2004).



Hak Atas Pangan dalam Instrumen Hukum Nasional:

Undang-Undang
Dasar 1945

PP No. 68 tentang
Ketahanan Pangan

UU No. 18/ 2012 tentang
PANGAN


UDHR, PASAL 25

"Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,....."



The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

PASAL 11
menetapkan kewajiban negara-negara untuk
mewujudkan hak atas pangan




UUD 1945 Pasal 28I ayat (4)

*"Perlindungan, pemajuan
penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara,
terutama pemerintah."*

**HAM termasuk di dalamnya HAK
ATAS PANGAN**

UU No. 18/2012 tentang Pangan

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk ***memenuhi kebutuhan dasar Manusia*** yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.



Komponen Hak Atas Pangan



Ketersediaan
(AVAILABILITY)

Stabilitas
(STABILITY)

Akses atas
Pangan
(ACCESSIBILITY)

Keberlanjutan
(SUSTAINABILITY)

Ketercukupan
(ADEQUACY)



Hak atas kecukupan pangan diwujudkan ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak, sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan atau sarana yang memadai untuk pengadaannya. ”



Unsur pokok kecukupan pangan:

- ketersediaan makanan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu;
- aksesibilitas makanan tersebut dengan cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya.

KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT HAK ATAS PANGAN

1

Kewajiban untuk Mengadopsi tindakan Adanya PRINSIP NON RETROGRATION

2

Kewajiban untuk tidak mendiskriminasi

3

Kewajiban untuk Menghormati, Melindungi dan Memenuhi.

4

Kewajiban untuk bekerja sama dan memberikan bantuan internasional.

KAITAN HAK ATAS PANGAN DAN HAK ASASI MANUSIA LAINNYA



Hak atas air



Hak atas lahan dan properti




Hak atas kesehatan



Hak untuk bekerja dan upah yang adil



Human Rights Principles: (PANTHER)



TARGET-TARGET INTERNASIONAL TERKAIT KETAHANAN PANGAN

UN Millennium Development Goals 2000

Salah satu tujuan MDG ialah mengakhiri kelaparan global (eradicate extreme poverty and hunger)

1. World Food Summit and Plan of Action 1996

Mengurangi jumlah kelaparan di dunia dalam kurun waktu 20 tahun ---- 7 komitmen dalam Rencana Aksi



Sustainable Development Goals 2015, Target tercapai 2030

Goal no 2 (ZERO HUNGER): Mengakhiri kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan perbaikan gizi, Memajukan Pertanian Berkelanjutan



Thank You